

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun islam. Zakat dapat diartikan juga sebagai ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta financial, dimana zakat termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu rukun islam (Sarwan, 2011). Dalam alqur'an kedudukan membayar zakat sama dengan kewajiban menegakkan salat. Zakat merupakan ibadah hubungan manusia dengan sesama manusia. Zakat dijadikan bukti kepedulian umat islam terhadap golongan miskin, seorang muslim yang memiliki kemampuan ekonomi berlebih memiliki kewajiban meyisihkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Tetapi penyisihan zakat hanya diambil dari sebagian kecil harta pemberi zakat (*muzakki*), disertai kriteria tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai syariat Islam.

Nofitasari (2020) menyatakan membayar zakat merupakan kewajiban sama seperti sholat. Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk yang mayoritasnya pemeluk agama Islam. Zakat adalah salah satu kewajiban umat muslim yang harus ditunaikan bagi yang mampu. Penyaluran zakat yang efisien adalah dapat terdistribusinya zakat dengan baik. Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya potensi penerimaan zakat di Indonesia adalah keputusan para *muzaki* untuk tidak menyalurkan zakat pada organisasi pengelola zakat yang ada, faktor kepercayaan yang masih rendah pada organisasi, menyebabkan para *muzaki* memilih untuk menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada yang berhak. Faktor ketidak percayaan *muzaki* pada pengelolaan dana zakat pada organisasi pengelola zakat baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) di Indonesia dikarenakan kurangnya transparansi pada Laporan Keuangan, Akuntabilitas dari pihak BAZ serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut di

salurkan melalui BAZ dibandingkan dengan penyaluran secara langsung (Nofitasari, 2020).

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No.23 Tahun 2011 memaparkan pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lembaga pengelola zakat baik Badan Amil Zakat (BAZ) harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen agar potensi zakat menjadi sumber dana yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengetaskan kemiskinan. Nofitasari (2020) menyatakan peran lembaga pengelola zakat di Indonesia belum optimal dengan ditandai adanya permasalahan dalam pengelolaan zakat sehingga kurangnya tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat. Terdapat 3 masalah besar yang dihadapi lembaga pengelola zakat. Pertama, masalah kelembagaan, dimana sebagian besar lembaga pengelola zakat dikatakan baru mengingat lembaga pengelola zakat berkembang belum lama ini. Lembaga pengelola zakat yang masih baru cenderung mencari dan menentukan bentuk dan struktur kelembagaan yang diterapkan dalam lembaganya. Kedua, masalah sumber daya manusia (SDM), kualitas sumber daya manusia pengelola zakat masih rendah karena sebagian besar pengelola zakat tidak menjadikan mengelola zakat sebagai pekerjaan utama namun sebagai pekerjaan sampingan. Ketiga, masalah sistem, masih banyak pengelola zakat tidak bisa memahami pentingnya sistem dalam kinerja organisasi.

Lembaga pengelolaan zakat harusnya lebih jelas dan amanah dalam penyaluran dan transparan dengan mempublikasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dana zakat yang telah tersalurkan benar-benar tepat sasaran sehingga masyarakat mempercayakan zakatnya pada lembaga pengelola zakat (Nofitasari, 2020). Dalam pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat pada masyarakat perlu adanya proses pencatatan transaksi keuangan hingga menghasilkan Laporan Keuangan yang transparan dan dapat dipertanggung jelaskan serta dapat dipertanggung jawabkan pada *stakeholders* (Nofitasari, 2020).

BAZNAS Kota Malang adalah lembaga pengumpul Zakat, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama Islam dan mengembangkan fungsi Badan Amil Zakat Kota Malang sebagai jaringan perlindungan sosial dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia, tidak sedikit umat yang jatuh adabannya karena kefakiran. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW menyatakan kefakiran mendekati kekufuran. Cara menanggulangi kemiskinan dengan adanya dukungan orang yang mampu mengeluarkan harta kekayaan berupa zakat kepada yang kekurangan. Fakhruddin (2008) menyatakan bahwa, menurut Yusuf Qardhawi, zakat ialah ibadah *maaliyah ijtima'iyah*. memiliki fungsi sangat penting, strategis, dan menentukan. Jika dilihat dari segi ajaran agama Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Penunaian zakat dikelola dengan baik.

Masalah kemiskinan menjadi masalah yang tak kunjung usai. Manusia terbagi menjadi kaum kaya dan miskin. Ketika Islam hadir, mulai dikenal istilah zakat yang merupakan salah satu instrument keuangan yang berfungsi mengurangi jurang perbedaan antara orang kaya dan miskin. Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar bisa melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga pemerintah non struktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama disebut dengan BAZNAS. Dalam rangka pengelolaan zakat tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

BAZNAS Kota Malang memiliki visi yaitu Terjaganya petugas BAZNAS Kota Malang yang amanah dalam menghantarkan muzaki dan mustahik yang sejahtera, mandiri dan martabat, dan memiliki misi yaitu membudayakan Zakat, Infaq, Shadaqoh kepada masyarakat Kota Malang, meningkatkan kualitas iman dan taqwa muzaki maupun mustahiq dalam menghantarkan masyarakat kota malang yang *Baidatun Toyyibatun Wa Rabbun Ghofur*, melaksanakan peran serta BAZNAS Kota Malang terhadap pemberdayaan dhuafa fakir miskin yang mandiri dalam

meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik, menyelenggarakan fungsi BAZNAS Kota Malang yang memiliki kemampuan integritas yang tinggi, efektif dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat Kota Malang, memberikan bantuan kepada mustahiq dan penanganan bencana kemanusiaan maupun penanghulungan kemiskinan diwilayah Kota Malang. Penelitian ini juga menemukan bahwa BAZ belum menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyalurkan zakat. Banyak *muzakki* masih mempertanyakan tentang akuntabilitas dan transparansi dari lembaga pengelola zakat (khairunnisa, 2019). Yuswar (2015) menyatakan permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik*, atau melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada *mustahik*, ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Terkadang penyaluran langsung tidak mengenai sasaran yang tepat. Sampai saat ini masyarakat memilih penyaluran zakat secara tradisional.

Salah satu cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Sesuai dengan tolak ukur prinsip kinerja lembaga pengelola zakat yang baik yaitu *amanah* yang diwujudkan dengan akuntabilitas pengelolaanya, profesionalisme mendukung terlaksananya program, dan transparan diwujudkan dengan terbukanya suatu lembaga dalam hal informasi tentang pengelolaan (Harahap, 2019). Hakim (2004) menyatakan lembaga amil zakat mempunyai peluang besar serta berperan penting dalam melibatkan *muzakki*, sebagai salah satu *stakeholder*. Selama ini keterlibatan *muzakki* sebagai stakeholder relatif minim disebabkan 2 hal, pertama Faktor internal pemangku kepentingan sendiri yaitu masih belum muncul kesadaran diri bahwa pengawasan zakat juga tanggung jawab mereka, dan yang kedua Faktor lembaga pengelola zakat tidak melibatkan pemangku kepentingan merupakan salah satu perwujudan dari akuntabilitas sebuah lembaga. Permasalahan kemiskinan adalah bukti kekuasaan Allah bahwa dengan kemiskinan Allah ingin mengetahui sejauh mana kepedulian hamba-Nya yang diberi harta dapat berbagai

dengan yang berkekurangan. Islam menekankan hubungan saling tolong menolong di dalam lingkungan sosial.

Persoalan kemiskinan adalah perkara yang belum teratasi di Indonesia hingga waktu ini. Badan pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Kota Malang tahun 2022 sebanyak 4,37%. Hal tersebut membutuhkan instrumen pemerataan pendapatan yang dapat membantu rakyat miskin di Kota Malang. Islam mendorong berkembangnya lembaga forum sosial untuk saling menolong pada masa-masa sulit. Salah satu forum yang penting merupakan forum pengelolaan zakat pada rangka membantu masyarakat yang membutuhkan. Zakat adalah salah satu wujud terlaksanannya ekonomi manusiawi, yakni ekonomi yang mempertimbangkan keseimbangan manusia menggunakan lingkungan sekitarnya.

Tabel 1. 1
Persentase Penduduk Miskin di Kota Malang, Jawa Timur, dan Indonesia

Klasifikasi Wilayah	Persentase Penduduk Miskin di Kota Malang, Jawa Timur, dan Indonesia (Persen (%))		
	2020	2021	2022
Kota Malang	4,44	4,62	4,37
Jawa Timur	11,09	11,40	10,38
Indonesia	9,78	10,14	9,54
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)			

Penelitian oleh Dina Fitriasia Septriani (2011), berjudul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada LAZ di Surabaya” menunjukkan hasil Transparansi dan Akuntabilitas bersama-sama memberikan pengaruh positif terhadap pengumpulan Dana ZIS Pada LAZ di Surabaya. Penelitian oleh Muhammad Munirul Hakim (2014), berjudul “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Di Rumah Zakat Cabang Semarang” menunjukan hasil

Transparansi dan akuntabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat muzakki di Rumah zakat cabang Semarang serta transparansi dan akuntabilitas sama-sama berpengaruh dan memberikan dampak positif terhadap Rumah Zakat Cabang Semarang. Penelitian oleh Muh Ashari Assagaf (2016), berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat” menunjukkan hasil Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS kota Makassar. Penelitian oleh Saripah (2019), berjudul “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Jambi” dengan hasil Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kota Jambi. Penelitian oleh Neng Lena Nuraenna (2022), dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Badan Amil Zakat Nasional” menunjukkan hasil Akuntabilitas dan transparansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat membayar zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT MELALUI BAZNAS KOTA MALANG”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan *muzakki* untuk membayar zakat pada BAZNAS Kota Malang?

2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan *muzakki* untuk membayar zakat pada BAZNAS Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menganalisis apakah Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan *muzakki* untuk membayar zakat pada BAZNAS Kota Malang.
2. Untuk menganalisis apakah Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan *muzakki* untuk membayar zakat pada BAZNAS Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bermanfaat bagi BAZNAS mengenai gambaran lembaga pengelola zakat yang akuntabel dan transparansi guna meningkatkan kepercayaan muzakki sehingga menarik minatnya menyalurkan zakat, Hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi pengemban ilmu khususnya akuntansi syariah yang berkaitan dengan Transparansi, Akuntabilitas dan lembaga zakat.